

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
POTENSI PENERIMAAN DIKOTA PRABUMULIH**

**Diajukan Untuk Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Hendi Prastio

Nim : 222012375

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDI PRASTIO**

Nim : **22 2012 375**

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah di tulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, 07 Februari 2017



HENDI PRASTIO

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengelolaan Penerimaan Retribusi
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam
Meningkatkan Potensi Penerimaan Di Kota
Prabumulih

Nama : Hendi Prastio
Nim : 222012375
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan,
Pada Tanggal 16-3-2017

Pembimbing,



Welly, SE., M.Si

NIDN/NBM: 00212128102/1085022

Mengetahui
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., Ak., M.Si, CA
NIDN/NBM: 0269101502/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***berusaha, berdoa, dan ikhlas dan jangan khawatir semua indah pada waktunya". 😊**

(Hendi Prastio)

***Sebagian besar orang yang sukses dan mempunyai nama yang harum, bukan terdiri dari orang yang lebih dalam materi tetapi adalah orang yang pandai mengambil hikmah, tidak menyesali diri sendiri dan merasa bersyukur atas kekurangan-kekurangan yang mereka miliki.**

(hadist riwayat bukhari)

Terucap syukur kupersembahkan kepadamu ya Allah.....

Kupersembahkan kepada:

- 🏠 Orang tuaku yang sangat aku cintai dan sayangi
Ayahanda (Darma Ajeman), dan ibundaku (Soma Wati)**
- 🏠 kakak -adikku dan keponakanku yang aku sayangi
(herli iswanto, angga virgianto, sigit, nara, indut, galang, kanza, ulan, bagok)**
- 🏠 Keluarga besarku (Darma Ajeman Sekbes)**
- 🏠 Almamaterku (UMP)**



PRAKATA

Segala puji bagi Allah Swt, berkat rahmadnya penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Kota Prabumulih” ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing serta memberikan petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada ayahanda dan ibunda saya, yang sangat berjasa bagi hidup saya tanpa merekalah saya tidaklah berarti apa-apa, do’a dan dukungan spiritual juga mereka berikan, dan mengucapkan terima kasih atas ketabahan, kesabaran serta do’a yang kalian berikan.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E. MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Fauzi Riduan, S.E. MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Welly SE.,M.Si yang telah sabar membimbingku dalam penulisan skripsi dan juga mengucapkan terima kasih terhadap kritik dan sarannya ini.

4. Bapak Betri Sirajuddin,SE.,Ak.,M.Si,CA selaku ketua jurusan prodi, yang juga telah membantu saya dalam penyusunan skripsi saya.
5. Pihak Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih yang telah mengizinkan untuk mengadakan penelitian.
6. Temanku yang sudah susah payah membantu penulis dalam membuat skripsi ini
7. Seseorang yang spesial yang telah setia menemani dan tak henti-hentinya memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini
8. Teman-temanku sekosan yang menemaniku dari pertama aku mengenyam bangku kuliah (agung dan andika) terima kasih atas semangatnya.
9. Keluarga besarku yang telah memberikan aku dukungan baik moril maupun materil.
10. Temanku 420 rahman, yodi, riska, farhan, tesa, ringga.
11. Kepada teman teman KKN
12. Kakak -adiku dan keponakan-keponakanku yang aku cintai dan banggakan (herli iswanto, angga virgooanto, sigit, galang, bagas)

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan dan karunia-nya. Akhir kata penulis tau bahwa skripsi ini tidaklah sempurna untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran pada skripsi ini sebagai masukan agar skripsi untuk kedepannya bisa lebih baik dan sempurna.

Palembang, 07 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori	12
1. Retribusi Parkir.....	12
2. Pendapatan Asli Daerah.....	14
3. Pengelolaan Retribusi parkir	17

4. peraturan daerah	19
5. Tata Cara Pemungutan Retribusi	20
6. Tata Cara Pemungutan.....	22
7. Potensi Retribusi Parkir	23

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Operasionalisasi Variabel	33
D. Data Yang Diperlukan	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data Dan Tehnik Analisis.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1. Sejarah Singkat	37
2. Tugas Pokok Dan Fungsi	42
3. Struktur Organisasi	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Parkir	56
2. Penggerakan Pengelolaan Retribusi Parkir	59
3. Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir.....	61
4. Luas Objek Parkir	63
5. Tarif Retribusi Parkir	69
6. Durasi Parkir	71
7. Indeks Parkir	72
8. Potensi Retribusi Parkir	73

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN	80
B. SARAN	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I. 1	: Data Penerimaan PAD Tahun 2012-2015.....	4
TABEL I.2	: Data Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2012-2015 ...	5
TABEL I.3	: Daftar Tempat Pengelolaan Parkir Kota Prabumulih ...	6
TABEL II. 1	: Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	12
TABEL II. 2	: Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir.....	22
TABEL III.1	: Operasionaliasasi Variabel	33
TABEL IV. 1	: Jumlah PNS Pada DPPKAD Menurut Pendidikan	53
TABEL IV.2	: Jumlah PNS Pada DPPKAD Menurut Pangkat	53
TABEL IV.3	: Jumlah PNS Pada DPPKAD Menurut Jabatan	54
TABEL IV.4	: Data Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2012-2015 ...	62
TABEL IV.5	: Daftar Tempat Pengelolaan Parkir.....	65
TABEL IV.6	: Daftar Tempat Pengelolaan Tarif Parkir	70
TABEL IV.7	: Perhitungan Kapasitas Maksimum Areal Parkir	71
TABEL IV.8	: Perbandingan Tariff Parkir.....	72
TABEL IV.9	: Perhitungan Indeks Parkir	75
TABEL IV.10	: Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Kota Prabumulih.	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar Iv.1	:Struktur Organiasasi Dinas Pendapata Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih.....	53
--------------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:Surat Tanda Pengesahan Perbaikan Skripsi	1
Lampiran 2	:Sertifikat KKN	2
Lampiran 3	:Surat keterangan selesai riset.....	3
Lampiran 4	:kartu aktivitas bimbingan skripsi.....	4
Lampiran 5	:Sertifikat Toefl	5
Lampiran 6	:Sertifikat Hapalan Surat Pendek AL-Quran	6
Lampiran 7	:Biodata Penulis	7

ABSTRAK

Hendi Prastio/222012375/2017/Analisis Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Di Kota Prabumulih/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan bagaimana potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Prabumulih. Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan Untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Prabumulih. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang akan menggambarkan pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan potensi penerimaan Kota Prabumulih. terdapat dua variabel untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dalam meningkatkan potensi penerimaan dan mempunyai delapan indikator. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam hal ini yakni mengenai pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dalam meningkatkan potensi penerimaan Kota Prabumulih. Pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dilakuka dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pergerakan dan pengawasan. Serta potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan memperhatikan, Luas objek parkir, Tarif retribusi parkir, Durasi parkir, Indeks parkir, Potensi retribusi parkir. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran- saran yang Penulis harapkan dapat berguna bagi UPTD pengelolaan parkir secara khusus dan pihak-pihak lain yang juga berhubungan dengan penelitian ini, Pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, kedepannya harus menetapkan anggaran retribusi parkir di tepi jalan umum lebih dari tahun-tahun sebelumnya sehingga realisasi di tahun-tahun selanjutnya mencapai angka sebesar Rp 799.560.000

Kata Kunci : Analisis pengelolaan retribusi parkir, potensi retribusi parkir.

ABSTRACT

Hendi Prastio/222012375/2017/The Analysis of Revenue Management Service Fees for Parking In Public Roadside Increasing The Revenue Potential In Prabumulih/Public Sector Accounting.

The problem of the study was how the management retribution parking services in public roadside and how the potential retribution parking services in public roadside, Prabumulih. The objective of the study was to find out the management retribution parking service in public roadside and to find out the potential retribution parking service in public roadside, Prabumulih. This study was descriptive study which described the management retribution parking services in public roadside in increasing the revenue potential in Prabumulih, there were two variables to determine how the management retribution parking service in public roadside in increasing the revenue potential and has eight indicator. The data were primary and secondary data. The method was quantitative method that describe and know the problems that were examined in this case that the management of retribution common street front parking services in increasing the revenue potential in prabumulih. The management retribution parking service in public roadside with three stages: planning, mobilization, and supervision. Then, the potential retribution parking service in public roadside commonly done with attentio, object parking area, parking levy rates, duration parking, parking index, potential parking fess. Based on the results and conclusions, the author gives the suggestions which the author expected to be useful for UPTD parking management in particular and other which are also associated with this research, The Departement of Revenue Financial Management and Asset, for future should ser a budget parking fess in public roadside more than in previous years so that realization in subsequent years reached Rp 799.560.000

Keywords : *Analysis of the management of parking fees, parking fees potential.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah pajak dan retribusi daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pembenahan kebutuhan daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi melalui sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan itu perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan pertanggung jawaban yang jelas antara tingkat pemerintahan. Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi.

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya, kaitanya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik efisien dan efektif

maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia. Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual.

Menurut undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah menetapkan otonomi daerah seluas-luasnya dan sistem dan prinsip NKRI, Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mengembangkan daerah demi terciptanya kemandirian sebuah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Retribusi daerah. Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana objek-objek Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Salah satu objek Retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah Kota Prabumulih yaitu Retribusi Jasa Usaha. Dalam Peraturan Daerah Kota

Prabumulih terdapat enam jenis Retribusi jasa usaha, salah satunya yaitu Retribusi Parkir kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih adalah Retribusi parkir, Retribusi parkir merupakan salah satu sumber kontribusi yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih mengingat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seiring dengan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat yang memberikan dampak pada peningkatan mobilitas, sehingga pemasukan daerah dari sektor retribusi parkir akan meningkat pula.

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah merupakan bagian dari pemerintahan Kota Prabumulih yang berwenang mengelola keuangan aset daerah, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah berlokasi di Jalan Jendral Sudirman KM 12 Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. sistem pemungutan Retribusi parkir yang diambil oleh pihak pemerintah Kota Prabumulih terutama pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yaitu dengan melakukan sistem lelang atau tender, dimana pihak yang melakukan penawaran tertinggi dialah yang dapat.

Setelah mendapatkan salah satu pihak pengelola atau perusahaan yang memenangkan pelelangan atau tender tersebut maka perusahaan tersebut berhak untuk mengelola wilayah-wilayah tersebut dan melakukan pemungutan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan parkir, dan Setelah melakukan pemungutan terhadap kendaraan motor tersebut, petugas parkir menyetorkan

sejumlah uang kepada pengelola parkir yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD parkir, UPTD parkir mengelola dana Retribusi tersebut dan disetorkan kepada bendahara penerimaan Retribusi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, lalu bendahara penerima menyetorkan uang kepada Bank Kasda. setelah semua prosedur telah selesai dilakukan, jumlah semua penerimaan dari retribusi parkir tersebut akan masuk ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih. Dalam hal ini Sistem pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih adalah dengan menetapkan target. Berikut tabel anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih.

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2012-2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	33.450.969.100	40.674.603.066	121,59%
2013	47.358.485.413	51.168.237.018	108%
2014	62.141.620.000	64.169.588.731	103%
2015	91.280.000.000	72.236.033.964	79,13%

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, 2016

Berdasarkan dari data pada tahun 2012 realisasinya sebesar 121,59% ini berarti terjadi peningkatan sebesar 21,59% dari target yang telah ditentukan sebelumnya pada tahun 2013 realisasinya sebesar 108% ini berarti terjadi peningkatan sebesar 8% dari target yang telah ditentukan sebelumnya pada tahun 2014 realisasinya sebesar 103% ini berarti terjadi peningkatan sebesar 3% dari target yang telah ditentukan sebelumnya dan pada tahun 2015

realisasinya 79,13% ini berarti terjadi penurunan sebesar 20,87% dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel I.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir
Tahun 2012-2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	500.000.000	537.562.000	107%
2013	500.000.000	530.500.000	106%
2014	650.000.000	659.657.000	101%
2015	650.000.000	220.000.000	33,84%

Sumber : *Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, 2016*

Berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa target retribusi parkir yang diambil oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih pada tahun 2015 realisasinya masih belum maksimal, dan sistem pemungutan yang di ambil oleh pihak pemerintah Kota Prabumulih terutama pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yaitu sistem lelang, pihak yang melakukan penawaran tertinggi dialah yang dapat.

Berdasarkan Sektor retribusi parkir pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu realisasinya hanya sebesar 33,84% dan menunjukkan angka yang kurang dari target yang di tetapkan, dan juga masih terselip masalah dalam meningkatkan sumber pendapatan yang bersumber dari retribusi parkir ini. Dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan retribusi parkir Kota Prabumulih bisa dikatakan masih belum maksimal karena masih adanya hambatan dalam pengelolaan parkir,

salah satu contohnya masih adanya parkir liar dan sistem pengelolaan parkir yang ada belum maksimal, sehingga berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih.

Berdasarkan dari data tabel I.2 pihak pemerintah daerah Kota Prabumulih tersebut harus mengubah sistem penerimaan retribusi tersebut atau pun mengubah sistem pemungutan parkir tersebut karena, parkir yang ada di Kota Prabumulih tersebut sangatlah berpotensi besar. Mengingat titik parkir yang ada di Kota Prabumulih sangat besar. Tempat pemungutan parkir berada di seluruh yang ada di sepanjang tepian Jalan Jendral Sudirman tetapi yang tercatat dan yang terkelola dengan baik sangatlah sedikit. Berikut adalah daftar tempat pengelolaan parkir.

Tabel I.3
Daftar Tempat Pengelolaan Tarif Parkir Kota Prabumulih

No	Keterangan	Pengelola	Setoran Perhari
1	Kawasan Daerah Lapangan Prabujaya	Pihak Ke 3	Kisaran Rp 400.000
2	Kawasan Daerah Pasar Tradisional (Pasar Inpres)	Pihak Ke 3	Kisaran Rp 500.000
3	Kawasan Ruko Mega Dan Sekitarnya	Pihak Ke 3	Kisaran Rp 300.000
4	Kawasan Simpang Empat Nasional	Pihak Ke 3	Kisaran Rp 300.000
Jumlah			Rp 1.500.000

Sumber :Data Hasil Olahan 2016

Berdasarkan data tabel I.3 data hasil olahan tersebut adalah lahan yang sangat berpotensi bagi penghasilan daerah terkhusus untuk retribusi parkir tersebut. Dari keempat lahan tersebut lokasi, kawasan pasar tradisional inpres Kota Prabumulih yang paling potensial dalam penerimaan retribusi parkir.

karena berdekatan dengan jalan dan pasar. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor parkir Pemerintah Kota Prabumulih terus berusaha untuk lebih giat dalam memaksimalkan potensi yang ada, mengingat peran dari Retribusi parkir ini peranya sangat besar jika di kelola dengan benar, sehingga dapat menambah pendapatan asli bagi Kota Prabumulih. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Kota Prabumulih”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Prabumulih ?
2. Bagaimanakah potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Prabumulih ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Prabumulih.

2. Untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dalam meningkatkan potensi penerimaan Kota Prabumulih.

b. Bagi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir, dan mengetahui potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

c. Bagi Almamater.

Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan kajian yang berguna dalam melakukan penelitian berikutnya dan Sebagai bahan refrensi untuk dijadikan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian di lakukan oleh Ardin (2010) yang berjudul Retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan, Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui potensi retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Balikpapan. Data yang digunakan adalah data primer yaitu mengetahui retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variable penelitian adalah retribusi parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi. Analisis data mengetahui retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.

Hasil penelitiannya adalah wajib retribusi dan tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Balikpapan tidak menjadi masalah, sebagaimana yang menjadi wajib retribusi. Yaitu setiap orang/sekelompok yang menggunakan fasilitas yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dikenakan tarif telah di tetapkan oleh pemerintah, sementara besarnya tarif retribusi parkir juga tidak menjadi masalah, dan satu nilai sudah selesai. Pengawasan yang dilakukan sudah berjalan sudah sesuai yang di tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufli Yamin Jinca (2010) yang berjudul analisis sistem perparkiran sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Majne. Rumusan Masalah penelitian ini ialah Bagaimanakah karakteristik Parkir terhadap peningkatan PAD, bagaimanakah Pengelolaan Parkir dalam peningkatan PAD, bagaimana alternatif penataan Ruang Parkir dan pengelolaan retribusi parkir, Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui karakteristik parkir, untuk menjelaskan pengelolaan Parkir di Kota Majne, untuk mengusulkan alternatif penataan Ruang Parkir dan pengelolaan Retribusi Parkir. Data yang digunakan adalah data primer yaitu mengetahui sistem perparkiran sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel penelitian adalah sistem perparkiran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi. Analisis data mengetahui kapasitas parkir, mengetahui volume parkir, akumulasi parkir, tingkat penggunaan parkir, indeks parkir, kebutuhan parkir serta kebutuhan deskriptif kualitatif dengan model interaktif untuk menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mengusulkan alternatif penataan ruang parkir dan pengelolaan retribusi parkir untuk optimalisasi perparkiran.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas pelataran parkir kurang dari kebutuhan parkir dan kapasitas parkir di tepi jalan melebihi kebutuhan parkir, penetapan target tidak berdasarkan potensi perparkiran, realisasi retribusi parkir tidak memenuhi target, kurangnya fasilitas parkir dan

petugas parkir menyebabkan pengawasan terbatas. Untuk mengatasi masalah perparkiran, optimalisasi perparkiran dapat memenuhi kebutuhan parkir dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membandingkan kontribusi tahun 2006-2010 rata-rata 0,37% pertahun sedangkan kontribusi tahun 2011 setelah penetapan target berdasarkan potensi perparkiran yang diasumsikan terealisasi sesuai target dengan memperhitungkan efisiensinya akan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,27%.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarwenda Suciati (2010) yang berjudul Evaluasi Pengendalian Intern (SPI) Atas Pemungutan Retribusi Parkir (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). Rumusan masalah penelitiannya adalah bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan Bagaimanakah Sistem Pemungutan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern pada dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan untuk mengetahui Sistem Pemungutan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan adalah Kualitatif. Variabel penelitiannya adalah sistem pengendalian intern dalam sistem pemungutan retribusi dan sistem dan prosedur dalam pemungutan retribusi parkir dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Tehnik Pengumpulan Data ialah dengan Wawancara, Dokumentasi, Kuisisioner, dan Observasi, Analisis data dengan menggunakan

analisis kuantitatif yaitu mengetahui sistem pengendalian intern (SPI) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitiannya ialah sistem pemungutan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terdapat dua cara, yakni dipungut ditempat (Tidak Berlangganan), dan dipungut berlangganan. pemungutan retribusi parkir dilakukan bersamaan pada saat pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan dilakukan melalui kerjasama dengan samsat. sedangkan pemungutan retribusi parkir tidak berlangganan dilakukan secara langsung di tempat. dalam sistem pengendalian intern penerimaan retribusi parkir juga masih terdapat beberapa kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian intern yang baik. Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya.

Tabel II.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ardin (2010), Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan	Sama sama meneliti retribusi parkir	Lokasi penelitiannya
Mufli (2010), Analisis Sistem Perparkiran Sebagai Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Majne	Sama sama meneliti retribusi parkir	Lokasi penelitiannya dan sistem perparkirannya
Sarwenda (2010), Evaluasi Pengendalian Intern (SPI) Atas Pemungutan Retribusi Parkir (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)	Sama sama meneliti retribusi parkir	Lokasi penelitiannya dan sistem pengendalian intern

Sumber :Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Retribusi Parkir

Prakosa (2003: 88), Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Prakosa (2003:88) juga menjelaskan pengertian dari retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah.

Sedangkan pengertian parkir menurut Pignataro (2003: 21) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara umum Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan, atau pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah (Mamesah, 1995). Kesimpulan dari pengertian diatas adalah retribusi Retribusi parkir merupakan biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan, masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi. Karakteristik parkir berkaitan dengan besarnya jumlah kebutuhan parkir yang harus disediakan meliputi kapasitas parkir, volume parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, tingkat penggunaan parkir, kebutuhan parkir, indeks parkir, pengawasan lalu lintas pada umumnya.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Halim (2004: 96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 menyatakan yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak

kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Penerimaan Lain-lain

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah di daerah. Kebijakan keuangan daerah berhubungan erat dengan kebijakan keuangan negara. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkenaan dengan hubungan itulah, maka diperlukan perencanaan. Perencanaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan secara matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan ciri antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes dan praktis.

3. Pengelolaan Retribusi Parkir

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Selanjutnya Admosudirjo (2005: 160) mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitik beratkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, penggerakan dan pengawasan.

a. Perencanaan

Perencanaan yaitu penentuan pokok-pokok tujuan dan sasaran dalam pemungutan retribusi parkir. Perencanaan merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan cermat dan teliti serta berorientasi pada harapan untuk kondisi masa depan yang lebih baik dan progresif. Setiap kegiatan memerlukan perencanaan yang matang agar apa yang menjadi tujuan atas pelaksanaan kegiatan tersebut bisa tercapai.

Sesuai dengan pengertiannya, retribusi parkir di paksakan kepada seorang atau badan yang merupakan wajib retribusi. Tentunya dalam mencapai apa yang seharusnya, pemerintah perlu melakukan perencanaan dalam pemungutan retribusi dari wajib retribusi. Perencanaan pemungutan retribusi parkir dalam menentukan efektivitas retribusi parkir terhadap PAD merupakan rencana UPT Perparkiran dalam menunjang pelaksanaan perparkiran. Perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal-hal yang dibentuk untuk mencapai targetan dalam suatu kegiatan untuk periode tertentu.

b. Penggerakan

Penggerakan yaitu usaha pimpinan/atasan dalam menggerakan setiap orang/pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di perusahaan dan dalam kesejahteraan juru parkir. Penggerakan bisa dilakukan dengan memberikan arahan karena berkaitan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan sumber daya manusia (karyawan) agar mau bekerja sama dalam melakukan apa

menyangkut berbagai tingkah laku yang berbeda dari manusia-manusia itu sendiri.

Serta penggerakan dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar. Pembagian tugas adalah perincian pekerjaan yang harus dilakukan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi, sumber daya manusia yang berhubungan dengan proses pemungutan yaitu juru parkir, koordinator parkir, bagian administrasi untuk menerima dan mencatat penerimaan dan pengawas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur manusia merupakan unsur yang paling penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pengawasan

Fungsi selanjutnya adalah pengawasan (*controlling*), Fungsi tersebut menyangkut semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pimpinan. Dalam upayannya memastikan bahwa hasil

aktual yang sesuai dengan hasil yang direncanakan, pengawasan yang dimaksudkan disini adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir kepentingan-kepentingan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik pula maka kepentingan-kepentingan yang dapat mengurangi kebersihan pungutan retribusi parkir bisa diminimalisir. Pengawasan penerimaan retribusi parkir dalam pelaksanaan perencanaan di lapangan perparkiran, dilakukan dalam dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung :

a. Pengawasan Langsung

Yaitu dengan mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir, yang sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas setiap dua minggu sekali.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan tertulis kepada atasan. Dimana dengan laporan tertulis tersebut

dapat dinilai, sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

4. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2003

Berdasarkan peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2003

Pasal 1 menyatakan bahwa :

- a) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara
- b) Tempat parkir adalah tempat yang di tentukan dan ditetapkan oleh kepala darah sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
- c) Tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan dan peralatan parkir atau lingkungan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- d) Tempat parkir isidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya.

5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang pemungutan Retribusi pasal 160 adalah:

- a) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat(1) dapat berupa karcis,kupon,dan kartu langganan.
- c) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- d) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- e) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

6. Tata Cara Perhitungan Retribusi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang tata cara perhitungan Retribusi Pasal 151 adalah:

- a) Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff retribusi.
- b) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban

biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

- c) Apabila tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- d) Rumus bagaimanaka dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- e) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- f) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi.

7. Potensi Retribusi Parkir

Majdi (2007: 86) potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan. Kata potensi berasal dari serapan dari bahasa Inggris, yaitu *potencial*. Artinya ada dua kata, yaitu, (1) kesanggupan; tenaga (2) dan kekuatan; kemungkinan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Intinya, secara sederhana.

Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan , kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya. Dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dari hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan potensi adalah kemampuan kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kamus ilmiah potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan pengaruh, daya dan kepungsiian. Berdasarkan beberapa pengertian potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan tersebut dikembangkan.

a. Luas objek parkir

Objek retribusi parkir adalah pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum. Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh dan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum dan kosep retribusi parkir adalah Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ke tempat tujuan, dan kendaraan yang di bawa akan di parkir atau bahkan akan di tinggal pemiliknya di ruang parkir.

- b. Struktur dan besarnya tarif Retribusi menurut Perda Kota Prabumulih No 10 tahun 2003 pasal 7.

Tabel II.2

**Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pemberian
Pelayanan dan Fasilitas Tempat Parkir**

No	Keterangan	Tarif
1	<p>Parkir Umum Lokasi Pusat Kota:</p> <p>1) Mobil barang dengan kereta gandeng dan kereta tempel</p> <p>2) Mobil barang dengan tonase:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Mobil barang dengan tonase diatas 10 ton</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Mobil barang dengan tonase 5 ton s/d 10 ton</p> <p style="margin-left: 20px;">c) Mobil barang dengan tonase 2 ton s/d 4 ton</p> <p style="margin-left: 20px;">d) Mobil tangki atau mobil box besar</p> <p style="margin-left: 20px;">e) Mobil tangki atau mobil box kecil</p> <p>3) Mobil bus</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Mobil bus besar</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Mobil bus sedang</p> <p style="margin-left: 20px;">c) Mobil bus kecil</p> <p>4) Mobil penumpang, sedan, pick-up, dan sejenisnya</p> <p>5) Sepeda motor</p>	<p>Rp7,000,-</p> <p>Rp4,000,-</p> <p>Rp3,000,-</p> <p>Rp2,000,-</p> <p>Rp3,500,-</p> <p>Rp2,500,-</p> <p>Rp2,500,-</p> <p>Rp2,500,-</p> <p>Rp1,000,-</p> <p>Rp1,000,-</p> <p>Rp 5,00,-</p>

2) Mobil barang dengan tonase:	Rp 3,000,-
a) Mobil barang dengan tonase diatas 10 ton	Rp 2,000,-
b) Mobil barang dengan tonase 5 ton s/d 10 ton	Rp 1,500,-
c) Mobil Barang dengan tonase 2 ton s/d 4 ton	Rp 3,000,-
d) Mobil tangki atau mobil box besar	Rp 2,000,-
e) Mobil tangki atau mobil box kecil	
3) Mobil bus:	Rp 2,000,-
a) Mobil bus besar	Rp 1,500,-
b) Mobil bus sedang	Rp 1,000,-
c) Mobil bus kecil	
4) Mobil penumpang sedan, pick-up dan sejenisnya	Rp 1,000,-
5) Sepeda motor	Rp 500,-

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset

Daerah Kota Prabumulih, 2016

c. Durasi parkir

Perhitungan kendaraan ditinjau berdasarkan lama kendaraan parkir di areal parkir yang dihitung sejak kendaraan masuk sampai kendaraan tersebut meninggalkan areal parkir dalam periode waktu survey dari hasil pengolahan data waktu parkir, diperoleh distribusi jumlah kendaraan terhadap durasi parkir.

d. Indeks Parkir

Jumlah kendaraan parkir dari perhitungan indeks parkir ini diasumsikan sebagai akumulasi parkir kendaraan maksimum, sehingga dapat diketahui persentase penggunaan suatu areal parkir pada saat jam puncak. Rumus yang digunakan dalam perhitungan indeks parkir adalah

$$\text{Indeks Parkir} = \frac{\text{Jumlah Kendaraan Parkir}}{\text{Jumlah Ruang Parkir}} \times 100 \%$$

e. Potensi Parkir

Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya. Dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dari hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan potensi adalah kemampuan kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kamus ilmiah potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan pengaruh, daya dan kepungsian. Berdasarkan beberapa pengertian potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan tersebut dikembangkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Sugiyono (2013: 6) jenis penelitian dilihat dari tingkat ekspansi/ tingkat penjelasannya:

1. Penelitian Deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif.

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif.

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan potensi penerimaan Kota Prabumulih.

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 12 Kecamatan Cambai. Kode Pos 31114 Kota Prabumulih.

C. Operasionalisasi Variabel.

Operasionalisasi variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan di gunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya.

Tabel III.I

Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	Proses yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir	1. Perencanaan 2. Penggerakan 3. Pengawasan a. Pengawasan langsung b. Pengawasan tidak langsung

Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	Suatu kemampuan daerah untuk meningkatkan potensi retribusi parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas objek parkir 2. Tarif retribusi parkir 3. Durasi parkir 4. Indeks parkir 5. Potensi retribusi parkir
---	--	--

D. Data Yang Diperlukan

Sugiyono (2013: 123) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer.

Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder.

Data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu dengan mewawancarai langsung pihak narasumber yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kota Prabumulih. Sedangkan data sekunder berupa data penerimaan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan data penerimaan target dan realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Prabumulih.

E. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2013: 137) dilihat dari cara atau tehnik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara.

Merupakan tehnik pengumpulan data melalui metode survei yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuisisioner (Angket).

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi.

Merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang di teliti.

4. Dokumentasi.

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Tehnik pengumpulan data yang ada pada penelitian ini adalah yaitu dengan Tehnik Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Wawancara yaitu mewawancarai pihak narasumber yang ada di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih. Dokumentasi yaitu mengolah berupa data yang telah diberikan oleh pihak Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih. dan Observasi yaitu mendatangi langsung ke lokasi yaitu Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

F. Analisis dan Tehnik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2013: 12) analisis data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a. Analisi Kualitatif.

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk, kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif.

Analisis data yang dilakukan jika data dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan dalam kategori.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam hal ini yakni mengenai pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan

parkir ditepi jalan umum dalam meningkatkan potensi penerimaan Kota Prabumulih.

2. Teknik Analisis.

Berdasarkan analisis data, selanjutnya di jelaskan teknik analisisnya. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif yaitu menganalisis dari hasil wawancara yang ada. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
 - a. Perencanaan
 - b. Penggerakan
 - c. Pengawasan
2. Analisis potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Prabumulih.
 - a. Luas objek parkir
 - b. Tarif retribusi parkir
 - c. Durasi parkir
 - d. Indeks parkir
 - e. Potensi retribusi parkir.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembentukan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA, “dengan demikian RPJMD Kota Prabumulih menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah Kota Prabumulih.

Berdasarkan pasal 150 ayat (1) undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun

secara sistematis terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, demikian juga perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsentrasi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable) dan berkelanjutan (sustainable)

Setiap SKPD di Kota Prabumulih dalam menyusun rencana strategis harus ada benang merah dengan Visi, Misi, Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, “karena di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik dimasa kampanye harus dipertanggung jawabkan”. oleh karna itu RPJMD Kota Prabumulih tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan pemerintah Kota Prabumulih khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Prabumulih maupun RT RW Kota Prabumulih, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun renstra SKPD”.

Mengingat struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih yang tertuang dalam Perda No 06 tahun 2012 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Prabumulih, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan ”maka penjabaran RPJMD Kota Prabumulih kedalam RKPD Kota Prabumulih untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Prabumulih”.

Sehubungan hal dimaksud, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun rencana strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Prabumulih. Untuk itulah dibentuk sebagai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

2. Dasar Hukum

Penyusunan renstra DPPKAD Kota Prabumulih didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah '(lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 nomor 22, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nmomor 4480);

3. Struktur Organisasi

a. Visi

Dalam rangka mendukung visi pemerintah Kota Prabumulih” terwujudnya Kota Prabumulih menjadi kota prima dan berkualitas”, maka ditetapkan visi yang ingin diwujudkan oleh DPPKAD Kota Prabumulih tahun 2013-2018 sebagai berikut : “terwujudnya peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel yang didukung oleh aparat pengelola keuangan yang profesional dalam mewujudkan Kota Prabumulih yang prima dan berkualitas”.

b. Misi

Misi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih merupakan pernyataan mengenai garis besar kiprah utama Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih dalam mewujudkan visi di atas maka Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih menetapkan 3 (tiga) misi, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparat dan pelaksana pemungut pajak dan retribusi pengelolaan keuangan dan manajemen aset;
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas sistem pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang pembentukan organisai DPPKAD Kota Prabumulih. DPPKAD Kota Prabumulih mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan urusan umum, keuangan dan perencanaan;

- 2) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelola keuangan aset daerah;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemeritahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD);
- 7) Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan anggaran belanja daerah (APBD);
- 8) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran;
- 9) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau badan keuangan lainnya yang ditunjuk;
- 10) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah dan;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas dibantu oleh sekretaris, kepala bidang dan kepala UPTD dengan tugas dan fungsi sebagai berikut

1) Sekretariat

- a) sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris ;
- b) sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan .pelaporan. urusan keuangan. urusan kepegawaian dan umum;
- c) dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas sekretaris mempunyai fungsi:
 - (1) pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - (2) penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - (3) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
 - (4) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - (5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- d) sekretariat membawahi
 - (1) subbag umum dan kepegawaian
 - (2) subbag keuangan
 - (3) subbag perencanaan

2) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

- a) Bidang pajak dan retribusi daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang;
- b) Bidang pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penerimaan daerah;
- c) Dalam melaksanakan tugas di atas, kepala bidang pajak dan retribusi daerah mempunyai fungsi:
 - (1) Melaksanakan, pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukan, penagihan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (2) Melaksanakan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana perimbangan pusat serta penerimaan daerah lainnya;
 - (3) Melaksanakan pembinaan pengelola administrasi pendapatan daerah;
 - (4) Melaksanakan upaya instensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pendapatan daerah lainnya;
 - (5) Membuat dan merumuskan rencana strategis terhadap peluang peningkatan penerimaan daerah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat;
 - (6) Memonitoring penerimaan dana bagi hasil (PPH OPDN, PBB, BPHTD, SDA), DAU dan DAK;

(7) Memonitoring penerimaan, penyampaian maupun pengembalian, SPPT PBB, DHKP PBB, SKPD, SKPTDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN kepada wajib pajak;

(8) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya:

(9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d) Bidang pajak dan retribusi daerah membawahi:

(1) Seksi pendaftaran dan pendataan

(2) Seksi penetapan

(3) Seksi penagihan dan pendapatan daerah lainnya

3) Bidang keuangan

a) Bidang keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang;

b) Bidang keuangan mempunyai tugas pokok memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), meneliti surat penyediaan dana (SPD), menerbitkan surat perintah pembayaran dana (SP2D), mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, melaksanakan penempatan uang daerah, melaksanakan pemberian pinjaman, melakukan pengelolaan utang dan pinjaman daerah;

c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, kepala bidang keuangan mempunyai fungsi:

(1) Meneliti surat penyediaan dana (SPD);

- (2) Menerbitkan surat perintah pembayaran dana (SP2D);
 - (3) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - (4) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - (5) Melaksanakan penempatan keuangan daerah;
 - (6) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - (7) Melakukan pengelolaan utang dan pinjaman daerah;
 - (8) Melaksanakan program penelitian secara terpadu dan pengembangan di bidang keuangan (permodalan dan pelayanan jasa keuangan);
 - (9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya;
 - (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Bidang keuangan membawahi:**
- (1) Seksi anggaran
 - (2) Seksi perbendaharaan
 - (3) Seksi kas daerah

4) Bidang aset daerah

- a)** Bidang aset daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang;
- b)** Bidang aset daerah mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pendataan,

pendaftaran, penatausahaan, penilaian, pengawasan, pengendalian, penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan penyusunan standarisasi/ harga satuan umum serta pelaporan dan evaluasi aset daerah;

c) Dalam melaksanakan tugas diatas kepala bidang aset daerah mempunyai fungsi:

- (1) Mengkoodinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan investasi/pengolahan data barang-barang milik daerah sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah;
- (2) Melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- (3) Melakukan pendataan dan pendaftaran aset daerah;
- (4) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- (5) Menyusun tata cara penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
- (6) Menyusun tata cara pemanfaatan dan pemindah tangan barang milik daerah;
- (7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- (8) Menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;
- (9) Menyusun standarisasi harga-harga satuan umum (HSU);

(10) Menyiapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelola barang milik daerah;

(11) Mengevaluasi laporan barang milik daerah;

(12) Menyiapkan dan menyusun laporan barang milik daerah;

(13) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

(14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d) Bidang aset daerah membawahi:

(1) Seksi administrasi aset

(2) Seksi pemanfaatan dan pengendalian

(3) Seksi mutasi aset

5) Bidang pembukuan dan pelaporan

a) Bidang pembukuan dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang;

b) Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan pencatatan/pembukuan, melaksanakan, penyusunan, perhitungan anggaran daerah, menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, menyusun peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan menyusun peraturan walikota tentang penjabaran pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

- c) Dalam melaksanakan tugas diatas kepala bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi:
- (1) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan pencatatan/pembukuan dan pelaporan;
 - (2) Mengkoordinasikan dan merencanakan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan daerah, dan laporan keuangan daerah;
 - (3) Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - (4) Melaksanakan fungsi akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD);
 - (5) Melaksanakan verifikasi laporan semesteran dan laporan SKPD;
 - (6) Menyusun peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan menyusun peraturan walikota tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - (7) Melaksanakan fungsi akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah;
 - (8) Menyusun statistik penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - (9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d) Bidang pembukuan membawahi:

- (1) Seksi verifikasi
- (2) Seksi pembukuan
- (3) Seksi pelaporan

6) Bidang pengelolaan PBB dan BPHTB

- a) Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala bidang;
- b) Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok membantu tugas pokok membantu tugas-tugas kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah dalam bidang bidang pengelolaan dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB
- c) Bidang pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - (1) Merencanakan kebijakan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
 - (2) Merencanakan kegiatan tahunan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
 - (3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
 - (4) Mengevaluasi kegiatan tahun pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
 - (5) Melaporkan kegiatan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB

7) UPTD PBB-P2 di 6 (Enam) Kecamatan

Tugas pokok UPTD PBB melaksanakan tugas Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah dibidang pendapatan khususnya pelayanan pajak bumi dan banguna pedesaan dan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok UPTD PBB mempunyai fungsi:

- (1) Merumuskan perencanaan pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- (2) Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan khusus pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- (3) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan khusus pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- (4) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khusus pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- (5) Melakukan pengawasan teknis pendapan khusus pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

8) UPTD PASAR

- a) UPTD pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih dibidang tertentu khususnya operasiaonal pasar
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas UPTD pasar mempunyai fungsi:
 - (1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah kota
 - (2) UPTD pasar melaksanakan tugas operasional pasar dalam menunjang tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Prabumulih

- (3) Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan rumah tangga Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

d. Sumber Daya DPPKAD

- 1) Sumber daya aparatur

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai pegawai sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) orang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel IV.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2013

NO	JABATAN	JUMLAH			
		S2	S1	D3	SLTA
PEGAWAI NEGERI SIPIL					
1	Kepala Dinas	1			
2	Sekretaris	1			
3	Kepala Bidang	2	2		
4	Kepala Subbag/Seksi	5	9		2
5	Staf	10	32	14	12
PEGAWAI HARIAN LEPAS					
1	PHL		5	1	
JUMLAH		19	43	15	14

Sumber :Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih 2016

Tabel IV.2
Jumlah Pegawai Negeri Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Menurut Pangkat/Golongan dan Eselon Tahun 2013

NO	SUB SKPD	JML	PANGKAT/GOLONGAN				ESELON		
			I	II	III	IV	IV	III	II
1	Kepala dinas	1				1			1
2	Sekretaris	1				1		1	
3	Kepala bidang	3			2	1		3	
4	Kepala subbag/seksi	13			13		13		
5	Staf	73		23	50				
Jumlah									

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih 2016


Table IV.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Mengikuti Pendidikan Jabatan Structural Pada DPPKAD Kota Prabumulih Tahun 2013

NO	SUB SKPD	JML	Nama Diklat Structural		
			Adum/Diklat PIM IV	Spama/Diklat PIM	Spamen/Diklat II
1	Kepala Dinas	1		1	
2	Sekretaris	1	1		
3	Kepala Bidang	3	1		
4	Kepala Subbag/Seksi	14	6	2	
Jumlah		18	8	3	

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih 2016

e. Struktur Organisasi

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah Kota Prabumulih



Sumber : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2016

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menganalisis dua variabel yaitu :

Variabel pertama Pengelolaan Penerimaan Retribusi Parkir yaitu : Perencanaan, Penggerakan, Pengawasan (pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung). Variabel kedua yaitu Potensi Retribusi Parkir yaitu : Luas Objek Parkir, Tarif Retribusi Parkir, Durasi parkir, Indeks parkir, Potensi Pendapatan Retribusi Parkir.

I. Analisis Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi

Jalan Umum

a. Analisis Perencanaan Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Perencanaan suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Prabumulih, maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Sementara disisi lain, target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Prabumulih. Perencanaan Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan

atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih menyusun target penerimaan jasa retribusi parkir dengan cara memperhitungkan jumlah titik-titik kawasan perparkiran, luas area parkir, kondisi ekonomi, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan, serta menganalisis realisasi penerimaan retribusi parkir tahun lalu yang memungkinkan akan dicapai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

Sistem pemungutan Retribusi parkir yang diambil oleh pihak pemerintah Kota Prabumulih terutama pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yaitu dengan melakukan sistem lelang atau tender, dimana pihak yang melakukan penawaran tertinggi dialah yang dapat. Setelah mendapatkan salah satu pihak pengelola atau perusahaan yang memenangkan pelelangan atau tender tersebut maka perusahaan tersebut berhak untuk mengelola wilayah-wilayah tersebut dan melakukan pemungutan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan parkir, dan Setelah melakukan pemungutan terhadap kendaran motor tersebut, petugas parkir menyetorkan sejumlah uang kepada pengelola parkir yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD parkir, UPTD parkir mengelola dana Retribusi tersebut dan disetorkan kepada bendahara penerimaan Retribusi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, lalu bendahara penerima menyetorkan uang kepada Bank Kasda. setelah semua prosedur telah selesai dilakukan, jumlah semua penerimaan dari retribusi parkir

tersebut akan masuk ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih. Berikut tabel anggaran dan realisasi pendapatan retribusi parkir Kota Prabumulih

Tabel IV.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir
Tahun 2012-2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	500.000.000	537.562.000	107%
2013	500.000.000	530.500.000	106%
2014	650.000.000	659.657.000	101%
2015	650.000.000	220.000.000	33,84%

Sumber :Dinas Pendaptan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih, 2016.

Berdasarkan tabel IV.4 pada tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan yaitu anggarannya sebesar Rp 650.000.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp 220.000.000, jika dilihat dari persentasi hanya sebesar 33,84%. Dalam hal ini karena terjadi kurang tepatnya penentuan perencanaan yang di ambil oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih dengan tidak memperhitungkan jumlah titik-titik kawasan perparkiran, luas area parkir, kondisi ekonomi, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan serta menganalisis realisasi penerimaan retribusi parkir tahun lalu yang ditargetkan akan di capai. Dan juga masih belum efektifnya sistem pemungutan penerimaan yang diambil oleh pihak Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih yaitu dengan melakukan sistem lelang yang melakukan penawaran tertinggi dialah yang dapat. Ini bisa mengakibatkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para petugas ataupun pengelola parkir yang ada di Kota Prabumulih.

b. Analisis Penggerakan Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Adapun bentuk penggerakan yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih yaitu :

- a. Melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi parkir yang dilakukan tiap satu bulan sekali. pengawasan ini dilakukan oleh pihak yang telah ditugaskan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan pengecekan kesetiap kawasan yang ada, pengawasan ini dilakukan setiap satu bulan sekali sehingga memungkinkan kurang optimalnya seta belum berjalannya pengawasan parkir yang baik pada Kota Prabumulih.
- b. Memberikan arahan kepada para petugas juru parkir agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. di dalam melakukan penggerakan ini semua petugas yang telah di tugaskan oleh pihak Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih memberikan masukan-masukan atau arahan

kepada setiap petugas parkir yang ada untuk memperkecil tingkat kecurangan.

- c. Mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah. Setiap kali petugas Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang turun ke lapangan memberikan masukan serta informasi terbaru mengenai kebijakan pemerintah yang terbaru. sehingga dalam melakukan pemungutan parkir, petugas parkir ini akan melakukan pemungutan parkir sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Prabumulih.
- d. Memberikan arahan terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Prabumulih. Pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah memberikan arahan yaitu berupa peringatan serta sanksi kepada semua juru parkir liar yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan kecurangan-kecurangan dalam mengelola pemungutan parkir, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah Kota Prabumulih.
- e. Melakukan penertiban kepada para juru parkir yang tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir, juga menertibkan kawasan perparkiran tempat dimana mereka meraup keuntungan. Apabila ada petugas parkir yang melakukan kecurangan-kecurangan tersebut maka pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih akan memberikan

sanksi sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Prabumulih serta pemerintah Kota Prabumulih akan menertibkan kawasan yang telah dikelola oleh petugas parkir liar yang telah mengakibatkan kerugian pada Kota Prabumulih dalam hal penerimaan retribusi parkir.

Kemudian menurut keterangan ibu Beti Rahmayanti, SE selaku kepala bagian keuangan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

“Sebulan sekali kami turun ke lapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi parkir kami juga memberikan arahan kepada para petugas agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab serta mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah. (7 Oktober 2016)”

Selain itu pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kota Prabumulih juga memberikan arahan serta sosialisasi kepada petugas pemungutan retribusi parkir seperti yang diungkapkan bapak Danu Ariyanto selaku kabag operasional bahwa: *“Kami melakukan penertiban kepada para juru parkir yang tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir, juga menertibkan kawasan perparkiran tempat dimana mereka mendapat keuntungan. Juru parkir liar ini dinilai merugikan masyarakat dan pemerintah. (7 oktober 2016)”*

Berdasarkan hasil pemaparan dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pengarahan/penggerakkan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih kepada para juru parkir hanya sebulan sekali, pengarahan ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para juru parkir, ini sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi seperti yang terlihat pada tabel IV.4 dan Penggerakkan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih yakni mengenai penertiban juru parkir liar yang mendapat keuntungan dan sangat merugikan masyarakat dan pemerintah harus diberikan sanksi yang tegas. pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih tentunya juga harus menertibkan titik parkir yang tidak memiliki legalitas sehingga para juru parkir liar supaya tidak dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar.

c. Analisis Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Fungsi selanjutnya adalah pengawasan (*controlling*). Fungsi tersebut menyangkut semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak

manajer atau pimpinan. Dalam upayannya memastikan bahwa hasil aktual yang sesuai dengan hasil yang direncanakan, pengawasan yang dimaksudkan disini adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir kepentingan-kepentingan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik pula maka kepentingan-kepentingan yang dapat mengurangi kebersihan pungutan retribusi parkir bisa diminimalisir

Demikian halnya dengan pemungutan retribusi parkir di Kota Prabumulih yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih menghindari, menekan seminimal mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Prabumulih tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur kebersihan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Prabumulih

Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Prabumulih. Penerimaan retribusi parkir dalam pelaksanaan perencanaan di lapangan perparkiran Kota Prabumulih,

dilakukan dalam dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung :

a. Pengawasan langsung

Yaitu Pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih melakukan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir, yang sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas. Peninjauan ini dilakukan setiap satu bulan sekali yang dilakukan pada daerah Kawasan Daerah Lapangan Prabujaya, Kawasan Daerah Pasar Tradisional(Inpres), Kawasan Ruko Mega Sekitarnya Dan Kawasan Simpang Empat Nasional Kota Prabumulih.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Adapun pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih melalui laporan tertulis kepada atasan. dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai, sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

Adapun mekanisme pengawasan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan penagihan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas penagihan jasa retribusi parkir terhadap para juru parkir kemudian di setor ke Kas Kasir dan selanjutnya disetor kepada Kabag

Keuangan/Bendahara yang ada di Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

2. Setelah itu pihak Dinas Perhubungan Kota Prabumulih menjumlahkan dalam buku kas umum kemudian membuat laporan realisasi penerimaan kemudian disetorkan kepada pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih setelah itu dibuatkan proposal untuk disetujui oleh Walikota sebagai Pejabat Pemerintah Daerah.

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yaitu dilakuakn hanya satu bulan sekali oleh pihak atasan, serta hanya mengandalkan laporan-laporan semata untuk itu perlu melakukan pengawasan yang rutin kepada para pegawai. Penagihan dan terjun langsung ke kawasan perparkiran guna melihat secara langsung pelaksanaan retribusi parkir telah berjalan efektif dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak hanya fokus terhadap pengawasan laporan keuangan yang masuk. Berikut tabel daftar pihak pengelola parkir.

Tabel IV. 5
Daftar Pihak Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Prabumulih

No	Keterangan	Pengelola	Kegiatan
1	Kawasan Daerah Lapangan Prabujaya	UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengawasan terhadap pihak pegawai/ tukang parkir 2. Melakukan pemungutan tarif parkir 3. Memberikan pelayanan parkir

2	Kawasan Daerah Pasar Tradisional (Inpres)	UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan parkir 2. Melakukan pemungutan parkir 3. Mengawasi pihak petugas parkir 4. Memberikan fasilitas parkir
3	Kawasan Ruko Mega Dan Sekitarnya	UPTD parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota prabumulih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan 2. Melakukan pemungutan parkir 3. Mengawasi pihak petugas parkir 4. Memberikan fasilitas parkir
4	Kawasan Simpang Empat Nasional Kota Prabumulih	UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan parkir 2. Mengawasi pihak petugas parkir 3. Memberikan fasilitas parkir

Sumber : *Data hasil olahan, 2016.*

Berdasarkan tabel IV.5 dan Observasi ditemukan bahwa bukan hanya pihak UPTD saja yang turut mengelola parkir. Namun ada juga juru parkir liar yang hal ini tentu saja tidak diperbolehkan. Belum ada campur tangan pihak lain melainkan UPTD sendiri yang mengelola. Jika juru parkir ini ingin turut mengelola parkir di tepi jalan umum yang secara struktur organisasi tidak ada, dan jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak pada penerimaan retribusi parkir Kota Prabumulih.

2. Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir DiTepi Jalan Umum

a. Luas Objek Parkir

Berikut adalah kawasan parkir yang ada di Kota Prabumulih, kawasan parkir atau disebut juga dengan objek parkir adalah terletak pada titik sepanjang jalan Jendral Sudirman Kota Prabumulih.

Tabel IV.6
Daftar Tempat Pengelolaan Tarif Parkir Kota Prabumulih

No	Keterangan	Pengelola
1	Kawasan Daerah Lapangan Prabujaya	Pihak Ke Tiga
2	Kawasan Daerah Pasar Tradisional (Pasar Inpres)	Pihak Ke Tiga
3	Kawasan Ruko Mega Dan Sekitarnya	Pihak Ke Tiga
4	Kawasan Simpang Empat Nasional	Pihak Ke Tiga

Sumber : *Data Hasil Olahan, 2016*

Besarnya potensi retribusi parkir terdapat pada kawasan pasar tradisional dan sebagian kecil masih banyak kawasan yang belum dikelola dengan baik. Namun dari pada itu bahwa keadaan yang terjadi di lapangan sangatlah tidak sesuai dengan yang ada pada setoran ini memungkinkan uang yang berlebih masuk ke dalam kantong juru parkir yang curang di lokasi parkir Kota Prabumulih.

Sedangkan Variabel yang digunakan dalam menentukan kapasitas maksimum ruang parkir pada lokasi penelitian adalah luas lahan yang diperuntukkan untuk areal parkir didasarkan pada satuan ruang parkir (SRP) kendaraan. Berikut tabel perhitungan maksimum areal parkir.

Tabel IV.7
Perhitungan Kapasitas Maksimum Areal Parkir

No	Lokasi	Hari/Tanggal	Jumlah Kendaraan Parkir (Kend/Jam)		Kapasitas Maksimum Areal Parkir	
			Motor	Mobil	Motor	Mobil
1	Prabujaya	Jumat/ 30, September 2016	890	268	98	33
2	Pasar inpres	Jumat/ 30, September 2016	263	84	82	28
3	Ruko mega	Jumat/ 30, September 2016	212	30	42	127
4	Simpang empat	Jumat/ 30, September 2016	862	252	92	35

Sumber : *Data Hasil Olahan, 2016*

Berdasarkan tabel IV.7 terlihat bahwa kawasan Prabujaya jumlah kendaraan parkir yaitu 890 motor dan 268 mobil sedangkan kapasitas maksimum areal parkir untuk motor 98 dan mobil 33, kawasan Pasar Inpres jumlah kendaraan parkir yaitu 263 motor dan 84 mobil sedangkan kapasitas maksimum areal parkir untuk motor 82 dan mobil 28, kawasan Ruko Mega jumlah kendaraan parkir yaitu 212 motor dan 30 mobil sedangkan kapasitas maksimum areal parkir untuk motor 42 Dan mobil 127, dan kawasan Simpang Empat jumlah kendaraan parkir yaitu 862 motor dan 252 mobil sedangkan kapasitas maksimum areal parkir untuk motor 92 dan mobil 35.

b. Tarif Retribusi Parkir

Tarif Parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting. Berikut tabel perbandingan tarif parkir.

Tabel IV. 8
Perbandingan Tarif Parkir Menurut Perda 2003 dan Tarif yang Ada dilokasi Sekarang

Keterangan	Tarif perda	kisaran tarif sekarang	Selisih
Parkir Menurut Perda			
1) Mobil barang dengan kereta gandeng dan kereta tempel	Rp7,000,-	Rp 7,000,-	Rp.0,-
2) Mobil barang dengan tonase:			
a) Mobil barang dengan tonase diatas 10 ton	Rp4,000,-	Rp 5, 000,-	Rp 1000,-
b) Mobil barang dengan tonase 5 ton s/d 10 ton	Rp3,000,-	Rp 5,000,-	Rp 2000,-
c) Mobil barang dengan tonase 2 ton s/d 4 ton	Rp2,000,-	Rp. 4,000,-	Rp 2000,-
d) Mobil tangki atau mobil box besar	Rp3,500,-	Rp 4,000,-	Rp 500,-
e) Mobil tangki atau mobil box kecil	Rp2,500,-	Rp 3.000,-	Rp 500,-
3) Mobil bus			
a) Mobil bus besar	Rp2,500,-	Rp.5.000,-	Rp 2500,-
b) Mobil bus sedang	Rp2,500,-	Rp .5.000,-	Rp 2500,-
c) Mobil bus kecil	Rp1,000,-	Rp.5.000,	Rp 4000,-
4) Mobil penumpang, sedan, pick-up, dan sejenisnya	Rp1,000,-	Rp . 5,000,-	Rp 4000,-
5) Sepeda motor	Rp 5,00,-	Rp 2,000,-	Rp 1500,-

Sumber: *Data Hasil Olahan, 2016*

Berdasarkan tabel perbandingan tarif parkir IV.8 terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara tarif Perda dan tarif

sekarang, ini dikarenakan oleh juru parkir yang banyak melakukan kecurangan terhadap tarif parkir dan dari hal tersebut maka pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan sangatlah kurang baik. Sedangkan pembaharuan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih belum ada.

Sekarang mengingat tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah yaitu pada tahun 2003, target yang ditentukan untuk perbulannya melihat kondisi yang akan terjadi nantinya apabila kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk mengambil tarif yang cukup besar. Maka target itu diturunkan sedikit, namun pihak Dinas Perhubungan mengatakan sebisa mungkin untuk tetap mempertahankan target tersebut. Tidak hanya itu sistem yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dan petugas parkir yaitu dengan adanya sistem untung rugi jadi kemungkinan berpotensi melakukan kecurangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

c. Durasi Parkir

Durasi parkir atau Lama parkir digunakan untuk merencanakan kebutuhan ruang parkir. Di samping itu data lama parkir digunakan untuk menghitung besarnya tarif yang akan dikenakan kepada pemarkir khususnya untuk tempat parkir yang harus membayar berdasarkan lama parkir. Dalam hal ini Kota Prabumulih masih

memakai pemungutan parkir dengan menggunakan karcis. Ini bisa dilihat karena pengetahuan para petugas parkir yang ada di Kota Prabumulih belum mengetahui pemungutan parkir dengan menggunakan elektronik.

Berdasarkan hasil pengamatan diatas seharusnya pihak Pemerintah Kota Prabumulih harus menerapkan parkir elektronik hal ini dilakukan untuk mengurangi tindak kecurangan yang dilakukan petugas parkir tersebut. Dan manfaat yang bisa diambil dari pemakaian parkir elektronik ini yaitu Sistem perparkiran lebih aman karena kendaraan yang masuk selalu terdata secara tercatat maupun gambar, Mengurangi antrian kendaraan karena cara kerja sistem lebih banyak bersifat otomatis dibandingkan dengan cara manual dan Mudah dalam melakukan perubahan jika terjadi perubahan ketentuan perparkiran.

d. Indeks Parkir

Indeks parkir atau *occupancy* merupakan ukuran lain untuk mengetahui tingkat penggunaan ruang parkir yaitu dengan cara menghitung jumlah kendaraan yang parkir dibagi dengan jumlah praktek yang tersedia

Jumlah kendaraan parkir dari perhitungan indeks parkir ini diasumsikan sebagai akumulasi parkir kendaraan maksimum, sehingga dapat diketahui persentase penggunaan suatu areal parkir

pada saat jam puncak. Rumus yang digunakan dalam perhitungan index parkir adalah:

$$\text{Indeks Parkir} : \frac{\text{jumlah kendaraan parkir}}{\text{jumlah ruangan parkir}} \times 100 \%$$

Tabel IV.10
Perhitungan Indeks Parkir

No	Lokasi	Hari/Tanggal	Jumlah Petak Parkir Perbuah		Jumlah Kendaraan Parkir (Kend/Jam)		Index parkir (%)	
			Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil
1	Kawasan Prabujaya	Jumat 30 september 2015	98	33	890	268	192,39	214,81
2	Kawasan Pasar inpres	Jumat 30 september 2015	82	28	263	84	98,61	94,44
3	Kawasan Ruko mega	Jumat 30 september 2015	42	27	212	30	146,88	35,29
4	Kawasan Simpang empat nasional	Jumat 30 september 2015	92	35	862	252	189,21	2003,30

Sumber : *Data Hasil Olahan 2016*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indeks parkir (IP) pada pelataran daerah prabujaya baik kendaraan roda dua maupun roda empat nilai IP yang diperoleh lebih besar dari 100 % yaitu 192,39% untuk kendaraan roda dua dan 214,81 untuk kendaraan roda empat. pada kawasan pasar inpres. baik kendaraan roda dua maupun roda empat nilai IP yang diperoleh kecil dari 100% yaitu 98,61 untuk kendaraan roda dua dan 94,44% untuk kendaraan roda empat.

Pada pelataran kawasan ruko mega untuk kendaraan roda dua nilai IP nya lebeih besar dari 100% yaitu 146,88% untuk kendaraan roda

dua dan untuk kendaraan roda empat nilai IP nya lebih kecil dari 100% yaitu 35,29 dan sedangkan untuk kawasan daerah simpang empat nasional baik roda dua maupun roda empat nilai IPnya lebih besar dari 100% yaitu, 189% untuk kendaraan roda dua dan 200,30 untuk kendaraan roda empat.

e. Potensi Retribusi Parkir.

Analisis potensi retribusi pendapatan parkir diperoleh dengan mengalikan jumlah kendaraan parkir dengan besar tariff parkir Rp 1000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 5000 untuk kendaraan roda empat, Rumus potensi retribusi parkir antara lain adalah:

Retribusi Parkir : Jumlah Kendaraan Parkir x Tarif Parkir

Tabel IV. 11
Potensi Pendapatan Dari Retribusi Parkir Kota Prabumulih

No	Jen. Kend	Jml Parkir	Lama Parkir		Upah Parkir	Pendapatan						
			➢ 5 Menit	➢ 10 Menit		Perhari		Bulan		Tahun		
Kawasan Prabujaya												
1	mobil	268	112	156	5.000	560.000	780.000	16.800.000	23.400.000	201.600.000	280.800.000	
2	motor	890	287	606	1.000	287.000	606.000	8.610.000	18.180.000	103.320.000	218.160.000	
					JUMLAH	847.000	1.386.000	25.410.000	41.580.000	304.920.000	498.960.000	
Kawasan Pasar Inpres												
1	mobil	84	27	57	5.000	135.000	285.000	4.050.000	8.550.000	48.600.000	102.600.000	
2	motor	263	127	136	1.000	127.000	136.000	3.810.000	4.080.000	45.720.000	48.960.000	
					JUMLAH	262.000	421.000	7.860.000	12.630.000	94.320.000	151.560.000	
Kawasan Ruko Mega												
1	mobil	30	13	17	5.000	65.000	85.000	1.950.000	2.550.000	23.400.000	30.600.000	
2	motor	212	103	109	1.000	103.000	109.000	3.090.000	3.270.000	37.080.000	39.240.000	
					JUMLAH	168.000	194.000	5.040.000	5.820.000	60.480.000	69.840.000	
Kawasan Simpang Empat Nasional												
1	Mobil	30	15	15	5.000	75.000	75.000	2.250.000	2.250.000	27.000.000	27.000.000	
2	Motor	273	128	145	1.000	128.000	145.000	3.840.000	4.350.000	46.080.000	52.200.000	
					JUMLAH	203.000	220.000	6.090.000	6.600.000	73.080.000	79.200.000	
Pendapatan Dari Ke Empat Daerah						JUMLAH	1.480.000	2.221.000	44.400.000	66.630.000	532.800.000	799.560.000

Sumber : Data Hasil Olahan, 2016.

Hasil perhitungan dari retribusi parkir kendaraan pada daerah prabujaya, pasar inpres, ruko mega, simpang empat nasional dihitung berdasarkan asumsi kendaraan yang di anggap parkir adalah kendaraan yang waktu masuk dan keluar membutuhkan waktu minimal 5 dan 10 menit diruang parkir rincian hasilnya disajikan pada tabel di atas

Dari hasil perhitungan di atas di peroleh PAD, dari pengelolaan retribusi parkir sebagai berikut :

- 1) Jika yang di asumsikan parkir adalah kendaraan yang memanfaatkan ruang parkir minimal 5 menit, maka potensi yang dapat diperoleh adalah Rp 1.480.000/hari, Rp44.400.000/bulan atau Rp 532.800.000/tahun.
- 2) Sedangkan jika yang di asumsikan parkir adalah kendaraan yang memanfaatkan ruang parkir minimal 10 menit, maka potensi yang dapat diperoleh adalah Rp 2.221.000/hari, Rp 66.630.000/bulan atau Rp 799.560.000/tahun.

Dari hasil di atas terlihat bahwa pihak ketiga mengambil keuntungan yang sangat besar karna melampaui target yang ada sedangkan sistem pemungutan yang di ambil oleh pihak, pemerintah Kota Prabumulih terutama pihak Dinas Perhubungan yaitu sistem lelang, pihak yang melakukan penawaran tertinggi dialah yang dapat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dalam meningkatkan potensi penerimaan Kota Prabumulih, Penulis mengambil kesimpulan :

Pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum kota prabumulih yaitu dengan melakukan 3 tahapan :

1. Perencanaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih kurang tepatnya penentuan perencanaan yang di ambil oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih dengan tidak memperhitungkan jumlah titik-titik kawasan perparkiran, luas area parkir, kondisi ekonomi, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan serta menganalisis realisasi penerimaan retribusi parkir tahun lalu yang ditargetkan akan di capai. Dan juga masih belum efektifnya sistem pemungutan penerimaan yang diambil oleh pihak Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih.
2. Penggerakan Adapun bentuk pengarahan/penggerakkan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih kepada para juru parkir hanya sebulan sekali, pengarahan ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena

mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para juru parkir, ini sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih yaitu dilakuakn hanya satu bulan sekali oleh pihak atasan, serta hanya mengandalkan laporan-laporan semata untuk itu perlu melakukan pengawasan yang rutin kepada para pegawai. Penagihan dan terjun langsung ke kawasan perparkiran guna melihat secara langsung pelaksanaan retribusi parkir telah berjalan efektif dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak hanya fokus terhadap pengawasan laporan keuangan yang masuk

Sedangkan dalam potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir Kota Prabumulih Dari hasil perhitungan retribusi parkir sebagai berikut
Jika yang di anggap parkir adalah kendaraan yang memanfaatkan ruang parkir minimal 5 menit, maka potensi yang dapat diperoleh adalah Rp 1.480.000/hari, Rp44.400.000/bulan atau Rp 532.800.000/tahun.
Sedangkan jika yang dianggap parkir adalah kendaraan yang memanfaatkan ruang parkir minimal 10 menit, maka potensi yang dapat diperoleh adalah Rp 2.221.000/hari, Rp 66.630.000/bulan atau Rp 799.560.000/tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran- saran yang Penulis harapkan dapat berguna bagi UPTD pengelolaan parkir secara khusus dan pihak-pihak lain yang juga berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, kedepannya harus menetapkan anggaran retribusi parkir di tepi jalan umum lebih dari tahun-tahun sebelumnya sehingga realisasi di tahun-tahun selanjutnya mencapai angka sebesar Rp 799.560.000. sebaiknya lebih sungguh-sungguh melaksanakan Sistem dan prosedur dalam mengelola keuangan masyarakat,serta harus cermat dan rutin dalam mengawasi secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pihak-pihak yang terkait, baik itu UPTD Pengelolaan Parkir, kepolisian maupun bagian pengendalian harus tegas dan aktif berkoordinasi dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. menindak tegas juru parkir liar dan menindak masyarakat yang parkir secara sembarangan pada tempat larangan parkir.
3. Pemerintah Kota Prabumulih perlu mempertimbangkan kembali kebijaksanaan sistem pengelolaan retribusi parkir dengan membuat bagian khusus atau lembaga baru yang khusus pengelola parkir dengan tujuan agar pungutan berada pada suatu pengelola sehingga

akan meminimalkan pungutan, oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dan pemerintah Kota Prabumulih sebaiknya mengubah sistem pemungutan parkir dari sistem karcis ke sistem pemungutan elektronik karena manfaat yang bisa di dapat yaitu sistem perparkiran lebih aman, karena kendaraan yang masuk selalu terdata, Mengurangi antrian kendaraan, Mudah dalam mengetahui pendapatan parkir, Mudah dalam melakukan perubahan jika terjadi perubahan ketentuan perparkiran dan Mudah dalam melakukan evaluasi dan rencana pengembangan area parkir, karena lengkapnya data yang terkumpul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani, 2012 Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, cetakan pertama PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardin Fatah (2010). Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balik Papan.(Online), (http://www.google.co.id/search?q=Ardin+fatah+retribusi+parkir+dalam+meningkatkan+pendapatan+asli+daerah&oq=Ardin+fatah+retribusi+parkir+dalam+meningkatkan+pendapatan+asli+daerah&gs_l=mobile-heirloom).
- Brata, 2013, Pajak dan retribusi Daerah UII Press, Jogjakarta
- Brata, dan Triha tanto, 2012, Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara Daerah PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Halim, Abdul, 2001, Akuntansi Sektor publik Akuntansi Keuangan Daerah. PS Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Natsir, Jamal. 2003, Kajian Tentang keuangan daerah PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kamaludin, Rustam.1992. Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. LP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kuncoro, 2007 Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana, Jogjakarta
- Mamesah 1995 Sistem Administrasi Keuangan Daerah PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mardiasmo 2002 Perpajakan penerbit : Andi Resm, Jogjakarta
- Marhayadi, Putut 2002 Paduan Lengkap Otonomi Daerah Penerbit: ISMEE, Jakarta.
- Mc Master, James 1991 Urban Financial Management : A Training Manual, Washington :The international Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
- Mufli Yamin. (2010). Analisis Sistem Perparkiran Sebagai Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majne.(Online) (<http://www.google.co.id/search?q=Mufli+yamin+analisis+sitem+perparkiran&oq=Mufli+yamin+analisis+sitem+perparkiran&gs>).

Prakosa, B Kesit 2003 Pajak dan Retribusi Daerah Penerbit : UII PRESS,
Jogjakarta


Peraturan Daerah.(2003).*Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Umum di Tepi
Jalan Umum Kota Prabumulih.*

Peraturan Daerah(2003). *Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Parkir Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.*

Sarwenda Suciati. (2010).*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan
Retribusi Parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kabupaten
Sidoarjo).Universitas Brawijaya Malang).(Online)*
([http://www.google.co.id/search?q=Sarwenda+suciati+evaluasi+sistem+pe
ngendalian+intern&oq=Sarwenda+suciati+evaluasi+sistem+pengendalian
+intern&gs_l=mobile-heirloom](http://www.google.co.id/search?q=Sarwenda+suciati+evaluasi+sistem+pengendalian+intern&oq=Sarwenda+suciati+evaluasi+sistem+pengendalian+intern&gs_l=mobile-heirloom)).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 .(2009). *Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah.*

Widjaja dan H.A.W.,(2005). *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka
Cipta, Jakarta.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /P /II / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S /I / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred /I /XII / 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred /D /I-III /VII / 2015 (B)

Website : fe.umhpaalembang.ac.id

Email : febumplg@umhpaalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jenderal A Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 02 Maret 2017
Pukul : 13:00 s/d 17:00 wib
Nama : Hendi Prastio
NIM : 22 2012 357
Program Studi : Akuntansi
Bidang Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Kota Prabumulih

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Welly, S.E., M.Si	Pembimbing	15/3/2017	
2	M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si	Ketua Penguji	13/3-2017	
3	Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA	Penguji 1	10 Maret 2017	
4	Welly, S.E., M.Si	Penguji 2	7 - Maret 2017	

Palembang, Maret 2017

Dekan,

u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIA G A M

No. 086/H-4/LPKKN/UMP/III/2016

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : HENDI PRASTYO
 Nomor Pokok Mahasiswa : 222012375
 Fakultas : EKONOMI
 Tempat Tgl. Lahir : PRABUMULIH, 30-05-1995

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-10 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Januari sampai dengan 3 Maret 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Duku (D)
 Kecamatan : Ilir Timur II
 Kota/Kabupaten : Palembang
 Dinyatakan : Lulus

Mengetahui
 Rektor



Dr. Abid Diazuli, S.E., M.M.



Palembang, 14 Maret 2016

Ketua LPKKN

Ir. Alhanannasir, M.Si.



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai Dasar
Jln. Jend. Sudirman Km 12 Kecamatan Cambai Telp/Fax. 0713-3920019
PRABUMULIH, SUM-SEL 31114 website www.kotarabumulih.go.id

Prabumulih, 30 November 2016

Nomor : 800/696/DPPKAD/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Selesai
Melakukan Penelitian
a.n. Hendi Prastio

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
Di-
Palembang

Sesuai dengan surat kepala badan Kesbangpol Kota Prabumulih Nomor : 070/26/KESBANGPOL.I/2016 perihal Rekomendasi Penelitian/Survey kepada :

1. Nama : Hendi Prastio
2. Status Peneliti : Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMP Palembang
3. Lokasi Penelitian : DPPKAD Kota Prabumulih
4. Lama/Waktu : 03 Agustus S.D 03 Oktober 2016
5. Penanggung Jawab : Paryana, S.Pd
6. Bidang Penelitian : Ekonomi
7. Status Penelitian : Baru
8. Proposal Penelitian : Survey Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Prabumulih

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih terhitung mulai tanggal 03 Agustus s.d 03 Oktober 2016

Demikian disampaikan, terima kasih.

KEPALA DINAS



Tembusan yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Prabumulih
2. Yang Bersangkutan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	Hendi Prastio	PEMBIMBING :	
NIM :	22 2012 375	KETUA :	Welly, S.E., M.Si
PROGRAM STUDI :	Akuntansi Sektor Publik	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	ANALISIS PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN POTENSI PENERIMAAN KOTA PRABUMULIH		

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	3/1/2017	Bab I a/d III			Perbaiki Indikator
2.					
3.	10/1/2017	Bab I a/d III			Perbaiki lagi
4.					
5.	20/1/2017	Bab I a/d III			acc Lanjut
6.					
7.	1/2/2017	Bab IV a/d V			Tambah Data
8.					
9.	2/2/2017	Bab IV a/d V			Analisa Ditambah
10.					
11.	6/2/2017	Bab IV a/d V			Acc Ujian Komprehensif
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Hendi Prastio
Place/Date of Birth : Prabumulih, May 30th 1995
Test Times Taken : +2
Test Date : February, 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 53
Structure Grammar : 43
Reading Comprehension : 36
OVERALL SCORE : 440

Palembang, February, 06th 2017

Chairperson of Language Institute

LEMBAGA BAHASA
Rini Susanti, S.Pd., M.A
Ins. Muhammadiyah Palembang

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 461/TEA FE/LB/UMP/II/2017

123 certificates

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : HENDI PRASTIO
NIM : 222012375
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (24) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, Kamis, 21 Juli, 2016
an. Dekan

Wakil Dekan IV

[Signature]
Dr. Purmansyah Ariadi. M.Hum
NBK/NIDN : 731454/0215126902